

TINDAK PIDANA PEMBAKARAN RUMAH
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh
CUT NURISMA

NPM : 1701110030
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021


Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

TINDAK PIDANA PEMBAKARAN RUMAH
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Banda Aceh, 3 Agustus 2021
Pembimbing,



Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.

TINDAK PIDANA PEMBAKARAN RUMAH
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Oleh

Nama : Cut Nurisma
NPM : 170 111 0030
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan Didepan Sidang Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 23 Agustus 2021
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.



2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes.



3. Pembimbing/Penguji I : Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.



4. Penguji II : Nurhaffah, S.H., M.H.



5. Penguji III : DR. M. Thaib Zakaria, SH., MH.



Banda Aceh, 15 September 2021
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

**CUT NURISMA,
2021**

**ABSTRAK
TINDAK PIDANA PEMBAKARAN RUMAH
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Banda Aceh)**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv,55) pp.,tabl.,bibl.,app.

(Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.)

Dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP disebutkan “Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam (1). dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang. Meskipun Undang-Undang telah melarang dan mengancam dengan ancaman hukuman pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana pembakaran rumah, namun dalam kenyataannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh tindak pidana tersebut masih saja terjadi.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembakaran rumah, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang relatif ringan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran rumah, serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pembakaran rumah.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yang menggunakan data sekunder yaitu menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Studi lapangan dilakukan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembakaran rumah disebabkan oleh faktor kepribadian, faktor Pendidikan, faktor perasaan sakit hati, faktor adanya kesempatan, serta faktor pengaruh lingkungan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang relatif ringan yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa bersikap sopan, terdakwa punya tanggungjawab keluarga, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Adapun hambatan yang ditemukan yaitu yaitu sulitnya mendapatkan keterangan dari pelaku dan saksi, dan upaya penanggulangan dalam bentuk preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan serta melakukan patroli di jam-jam dan tempat-tempat yang rawan untuk terjadinya tindak pidana, sedangkan upaya represif dilaksanakan dengan menerapkan aturan hukum yang tepat baik dalam KUHP maupun diluar KUHP.

Disarankan kepada pelaku hendaknya melakukan hal-hal yang positif guna menghindari perbuatan yang melawan hukum, dan dalam penerapan sanksi pidana dalam proses perkara tindak pidana pembakaran rumah harus mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana tersebut.

KATA PENGANTAR



*“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih
Dan Penyayang”*

Puja dan puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah Swt., yang senantiasa menebar cinta untuk para hamba-Nya, Sang Maha Mengetahui atas segala ilmu pengetahuan-Nya, Sang Pencipta yang tak tertandingi oleh apapun, serta segala sifat yang melekat pada-Nya. Shalawat dan Salam ditujukan kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W., sang pembawa risalah menuju ummat yang hakiki dan tak pernah berpaling pada-Nya.

Adapun judul skripsi ini **“Tindak Pidana Pembakaran Rumah (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”**, untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, motivasi serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan disampaikan kepada :

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan dan arahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah

meberikan bimbingan, nasehat, petunjuk, dan saran, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah banyak jasanya dalam membina dan memberikan bekal berupa kuliah tentang ilmu hukum, sehingga memudahkan dalam penulisan skripsi ini.
4. Responden dan informan yang telah berpartisipasi dan banyak membantu dalam pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Keluarga Besar, Ayahanda, Ibunda, Kakak, Adik, serta Suami yang telah memberikan dorongan moril maupun materil hingga terselesaikannya skripsi ini. Juga seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh angkatan 2017 yang selalu berjuang bersama dalam suka maupun duka.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun bila kenyataannya masih ditemukan kekurangan yang disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt., dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis.

Amin Ya Rabbal A'alamin.

Banda Aceh, September 2021
Penulis,

(Cut Nurisma)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN	
A. Tindak Pidana Pembakaran Rumah dan Unsur- unsurnya	9
B. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	18
C. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	21
D. Teori Pemidanaan	25
BAB III TINDAK PIDANA PEMBAKARAN RUMAH DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA	
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembakaran Rumah	32
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Relatif Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah	40
C. Hambatan dan Upaya yang dilakukan untuk Mencegah dan Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Pembakaran Rumah	45
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Angka kejahatan dalam kehidupan manusia ini sangatlah besar dan termasuk dalam gejala sosial yang akan selalu di hadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara pada umumnya. Begitu besarnya kejahatan ini dibuktikan kenyataan bahwa kejahatan tidak dapat diberantas habis tapi hanya dapat dicegah dan diminimalisir. Kejahatan perlulah mendapatkan perhatian yang serius mengingat efek dan kerugian yang di timbulkannya, yang berdampak merugikan negara, masyarakat maupun individu.

Tindakan pidana adalah suatu perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Dimana hukum yang telah ditentukan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penghancuran dan pengrusakan barang merupakan salah satu perbuatan pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan ini terdapat beberapa unsur, macam-macam, dan sanksinya, perbuatan melawan hukum ini mempunyai nilai resiko yang tinggi, disamping masa hukum penjaranya (sanksi) juga mempunyai akibat yang fatal dikarenakan penghancuran dan perusakan dapat merugikan orang lain yang telah menjadi korbannya.¹

Pada dasarnya, perusakan barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau

¹ Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 32

seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi pemiliknya, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan pemilik barang. Perbuatan merusak barang milik orang lain merupakan suatu kejahatan. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut.

Dalam Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan:

Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam :

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang.

Pada dasarnya perusakan barang milik orang lain merugikan pemilik barang, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya. Selain itu, barang yang telah dirusak tentu merupakan sesuatu yang bernilai bagi pemiliknya, kerusakan terhadap barang yang dimiliki pastilah mengganggu ketenangan dan ketentraman pemilik barang, atau paling kurang menghambat aktivitas yang terkait dengan kegunaan barang tersebut. Kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara benar, namun juga bisa dilakukan secara tidak sadar. Di zaman modern ini, orang

melakukan kejahatan dengan berbagai macam cara yang serba modern, baik alat yang digunakan maupun modus operandinya.

Di Provinsi Aceh khususnya di Kota Banda Aceh, masih banyak terdapat kejahatan yang dilakukan dengan berbagai cara salah satunya perusakan barang hingga pembakaran rumah. Dalam peraturan perundang-undangan sangat jelas bahwasanya tindakan seperti itu bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri yakni untuk memberi kenyamanan terhadap masyarakat walaupun terdapat sanksi hukum akibat dari perbuatan itu tetap adanya ditemukan kejadian tersebut.

Meskipun undang-undang telah melarang dan mengancam dengan ancaman hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana pembakaran rumah, namun dalam kenyataannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh tindak pidana tersebut masih terjadi. Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian yang dilakukan dari tahun 2016 terdapat 2 (dua) kasus tindak pidana pembakaran rumah.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan di atas maka yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembakaran rumah?
- 2) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang relatif ringan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran rumah?
- 3) Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pembakaran rumah?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup Penulisan

Sesuai dengan judul mengenai “Tindak Pidana Pembakaran Rumah”, maka ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam bidang hukum pidana. Penelitian di lakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan pengumpulan data dari tahun 2016.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembakaran rumah.
- b. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang relatif ringan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran rumah.
- c. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pembakaran rumah.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Metode Penelitian

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu guna memberikan efek jera bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

2. Pembakaran adalah suatu runutan reaksi kimia antara suatu bahan bakar dan suatu oksidan, disertai dengan produksi panas yang disertai cahaya dalam bentuk pendar atau api.
3. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

2. Lokasi Dan Populasi Penelitian

a. Lokasi penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam skripsi ini, penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Di pilihnya Pengadilan Negeri Banda Aceh karena terdapat kasus tindak pidana pembakaran rumah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah, Penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, serta Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan mengambil beberapa orang yang terlibat secara langsung terhadap permasalahan

penelitian yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi penelitian.

Dengan demikian maka yang dijadikan populasi adalah:

a. Responden

- 1) Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah sebanyak 2 orang.
- 2) Penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh sebanyak 2 orang.
- 3) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh sebanyak 2 orang.

b. Informan:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sebanyak 2 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan digunakan dua teknik pengumpulan data:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai para pihak yang terlibat dalam masalah yang diteliti. Hal ini dilakukan melalui wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Penelitian kepustakaan (*libabry research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, undang-undang, artikel, tulisan-tulisan ilmiah berkaitan dengan penelitian ini.

5. Cara Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan

dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dan menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.²

D. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah dalam pemahaman terhadap skripsi ini, maka penulisannya dibagi dalam 4 (empat) Bab, yaitu :

Bab Pertama dengan judul Pendahuluan berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua dengan judul Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembakaran Rumah. Dalam bab ini merupakan teori yang berisi tentang Tindak Pidana Pembakaran dan Unsur-unsurnya, Teori Penyebab Kejahatan, Teori Pidanaan, dan Teori Tentang Usaha Penanggulangan Kejahatan.

Bab Ketiga dengan judul Tindak Pidana Pembakaran Rumah dan Upaya Penanggulangannya. Dalam bab ini merupakan hasil penelitian yang membahas tentang Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembakaran Rumah, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Relatif Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah, Dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah dan Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Pembakaran Rumah.

² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 12

Selanjutnya Bab Keempat yang merupakan bab Penutup, yang berisikan Kesimpulan dan Saran yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas mengenai tindak pidana pembakaran rumah.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN

A. Tindak Pidana Pembakaran Rumah dan Unsur-Unsurnya

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti : *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau yang menimbulkan kejadian tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut

³Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

⁴Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.⁵

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.⁶

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan

⁵ Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*. Cetakan IV, Remaja Karya, Bandung, 2006, hlm. 35

⁶ *Ibid.*,

harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.⁸

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus di lakukan

⁷Kartonegara, *Op Cit*, hlm. 156

⁸Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010, hlm. 193.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari pelaku,
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- 3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan

3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Perbuatan pidana tersebut kemudian dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:⁹

- a) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- b) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- c) Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- d) Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
- e) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 9.

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁰

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan dengan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu.

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.¹¹

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹²

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Op Cit*, hlm 10.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:¹³

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana
- f. Kesengajaan
- g. Kesengajaan yang bersifat tujuan
- h. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
- i. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
- j. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum
- k. Culpa
- l. Culpa khusus
- m. Kelalaian
- n. Tiada hukuman tanpa kesalahan
- o. Unsur-unsur khusus dari tindak-tindak pidana tertentu

3. Tindak Pidana Pembakaran Rumah dan Unsurnya

Tindak pidana pembakaran merupakan salah satu kejahatan dan pelanggaran mengenai membahayakan keadaan yang tertuang dalam KUHPidana. Adapun kejahatan-kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang terbagi dalam 7 (tujuh) Pasal dalam KUHPidana, yaitu Pasal 187, 187bis, 188, 191bis, 191 ter, 200, dan Pasal 201 yang menyebutkan bahaya umum sebagai unsur.

Unsur “bahaya” dalam pasal-pasal tersebut tidak boleh dipandang secara subjektif, melainkan harus dipandang secara objektif. Dimana dalam hal ini si pelaku melakukan perbuatan “bahaya” tidaklah menjadi masalah apakah si pelaku menganggap adanya “bahaya” atau tidak, melainkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan “bahaya” tersebut. “Bahaya” ini juga sudah dianggap ada meski

¹³ Ibid., hlm. 59.

nyatanya hal-hal yang baru kemudian datang, tanpa disangka sebelumnya, dan yang turut menyebabkan datangnya malapetaka itu.

Tindak pidana pembakaran tertuang dalam Pasal 187 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

- 1) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karenanya menimbulkan bahaya umum bagi barang;
- 2) Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karenanya menimbulkan bahaya nyawa orang lain;
- 3) Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karenanya menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

Prodjodikoro (Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, 2003:133) mengemukakan bahwa tindak pidana pembakaran merupakan salah satu kejahatan dan pelanggaran mengenai membahayakan keadaan yang tertuang dalam KUHPidana. Adapun kejahatan-kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang terbagi dalam 7 (tujuh) Pasal dalam KUHPidana, yaitu Pasal 187, 187bis, 188, 191bis, 191ter, 200, dan Pasal 201 yang menyebutkan bahaya umum sebagai unsur.

Unsur “bahaya” dalam pasal-pasal tersebut tidak boleh dipandang secara subjektif, melainkan harus dipandang secara objektif. Dimana dalam hal ini si pelaku melakukan perbuatan “bahaya” tidaklah menjadi masalah apakah si pelaku menganggap adanya “bahaya” atau tidak, melainkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan “bahaya” tersebut. “Bahaya” ini juga sudah dianggap ada meski

nyatanya hal-hal yang baru kemudian datang, tanpa disangka sebelumnya, dan yang turut menyebabkan datangnya malapetaka itu.

Sedangkan tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP yang ditentukan Barangsiapa dengansengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

- 1) Dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika karenanya menimbulkan bahaya umum bagi barang;

Adapun unsur-unsur tindak pidana pembakaran, yaitu:

a. Barangsiapa

Unsur “barangsiapa” disini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatan hukum.

b. Dengan sengaja membakar

Bahwa unsur “dengansengaja membakar” adalah adanya nilai/rencana yang dilakukan untuk membakar (menjadikan api dari suatu barang) sesuai dengan keinginan pelaku.

c. Mendatangkan bahaya umum untuk barang

“Bahaya umum untuk barang” adalah bahwa disamping barang yang pertama-tama diserang oleh pelaku, ada barang lain di dekatnya, yang ada bahaya akan kena pula oleh akibat serangan tersebut. Selain itu “mendatangkan bahaya umum untuk barang” maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pada tempat dimana barang tersebut adalah untuk kepentingan umum (publik).

B. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Adapun beberapa teori-teori yang menyatakan tentang sebab-sbab terjadinya kejahatan, yaitu :

1. Teori lingkungan

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne sebagaimana dikutip Soejono D, dalam teori ini sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri. Teori lingkungan dipelopori oleh Lacassagne ini merupakan teori kejahatan itu terjadi disebabkan oleh lingkungan dimana si pelaku bertempat tinggal.¹⁴

Sebagaimana diakui Soejono D, mengemukakan ada 4 (empat) jenis lingkungan yang menyebabkan terjadinya kejahatan, yaitu:¹⁵

1. Lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan;

Lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan yaitu apabila pergaulan yang tidak baik yang ada di lingkungan tersebut dan oleh masyarakat dibiarkan saja tanpa ada suatu pencegahan atau larangan sehingga hubungan dengan lingkungannya dianggap telah disetujui oleh masyarakat.

2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh (teladan)

Lingkungan pergaulan disini adalah lingkungan dimana anak tersebut bergaul. Umpunya ia sering bergaul dengan temannya yang suka mencuri, pemabuk, sehingga anak tersebut terpengaruh untuk

¹⁴ Soejono, D., *Doktrin-Doktrin Krimonologi*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 42

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 43

melakukannya. Lingkungan yang demikian dapat memberi contoh untuk timbulnya suatu kejahatan.

3. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, kemelaratan)

Lingkungan ekonomi yang dimaksud disini adalah kemiskinan dan kemelaratan. Apabila pendapatan yang diperoleh kurang mencukupi kebutuhan maka akan menimbulkan kemiskinan sehingga mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan bahkan mengulangnya kembali.

4. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda

Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda yaitu lingkungan baru bagi seseorang. Pada mulanya seseorang tinggal pada suatu lingkungan kemudian ia pindah ke lingkungan lain, maka ia akan melihat hal-hal yang belum pernah ia lihat sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa sebagian besar penyebab terjadinya kejahatan itu karena ada keinginan untuk mencontoh dan meniru dari manusia itu sendiri. Karena manusia itu dengan mudah terpengaruh dengan lingkungan sekelilingnya. Kemiskinan dan kemelaratan merupakan faktor yang menonjol dari penyebab timbulnya kejahatan, walau dalam kenyataan orang mampu dan hidup dalam kemewahan dapat pula terjerumus dalam lembah kejahatan.

Hal ini sesuai pula dengan apa yang dikatakan Bonger bahwasanya harus diakui peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh besar sekali. Biarpun setiap kehidupan manusia

bersifat khas sekali, dapat disetujui bahwa pendapatnya amat sangat mengikuti keadaan lingkungan di mana mereka hidup.¹⁶

2. Teori kontrol sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss sebagaimana dikutip A.S. Alam yang mengatakan bahwa ada 3 (tiga) komponen dari kontrol sosial yaitu :¹⁷

- a) Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak.
- b) Hilangnya kontrol tersebut.
- c) Tidak hanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma yang dimaksud di sekolah, orang tua, atau lingkungan dekat.

Menurut Ivan sebagaimana juga dikutip A.S. Alam bahwa teori kontrol bukan sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan tetapi penjelasan yang bersifat kauistis. Sedangkan Hirschi yang juga dikutip A.S. Alam juga menjelaskan bahwa *social bonds* meliputi 4 (empat) unsur, yaitu keterkaitan, keterlibatan, pendirian kuat yang positif dan pandangan nilai moral yang tinggi.¹⁸

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya,

¹⁶ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 97

¹⁷ A.S. Alam., *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 61.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 62.

suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat tidak ada kontrol tersebut.¹⁹

3. Teori spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena penyebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama, maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan, sebaliknya semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

4. Teori multi faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”. Menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu.²⁰

C. Teori Tentang Usaha Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif

¹⁹ Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, hlm. 13.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 15

(usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut :

1. Upaya preventif

Tindakan preventif yaitu suatu upaya untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan tersebut. Tindakan ini mencakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan kejahatan. Melalui cara ini diharapkan sedini mungkin dapat menangkal hal dan mencegah kemungkinan timbulnya terjadi kembali kejahatan.

Upaya-upaya preventif ini merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, sebagaimana dikutip Bambang Waluyo dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif menyebabkan mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²¹

Menurut S.M. Amin sebagaimana dikutip Sudarto tindakan preventif yaitu :²²

Tugas preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya dengan mengadakan pratoli di waktu malam hari dengan maksud supaya kaum pencuri tidak mempunyai kesempatan melakukan pencurian,

²¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 46

²² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 2001, hlm. 17

mengatur lalu lintas supaya penyelenggaraan lalu lintas terjamin sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut Coffey sebagaimana dikutip Sudarto mengemukakan bahwa dalam perencanaan strategi-strategi pencegahan terutama seperti program-program pencegahan dapat disimpulkan yaitu :²³

- a) Pembangunan program-program perubahan perilaku;
- b) Pengembangan pelajaran melembaga bagi pelanggaran hukum; dan
- c) Penciptaan pelayanan baru, baik bagi pelanggar-pelanggar hukum maupun bagi mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi pelanggar hukum.

Selain itu upaya preventif juga dapat dilakukan melalui jalur :

- a) Jalur keluarga;
- b) Jalur pendidikan formal dan informal;
- c) Jalur lembaga-lembaga sosial swadaya masyarakat;
- d) Jalur kelompok-kelompok teman bermain, olah raga, keterampilan-keterampilan lain; dan
- e) Jalur media massa cetakan, elektronik, film, pentas seni kebudayaan, maupun jejaring sosial.²⁴

2. Upaya represif

Upaya ini dilakukan jika telah terjadi tindakan pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcerment*) dengan menjatuhkan hukuman. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana atau peristiwa pidana. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya

²³ *Ibid.*, hlm. 27

²⁴ Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2013, hlm. 9

dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.²⁵

Sebagai tindak pidana pemberantasan kejahatan atau tindak pidana, tindakan represif ini dilakukan melalui proses pengadilan yang telah ditentukan, yaitu :

1. Tahap penyidikan oleh Polri;
2. Tahap penuntutan dilakukan oleh Jaksa sebagai penuntut umum;
3. Tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan oleh hakim;
4. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa dan lembaga pemasyarakatan.²⁶

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi

²⁵ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 46

²⁶ *Ibid.*, hlm. 47

lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.²⁷

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:²⁸

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
2. Peradilan yang efektif.
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

D. Teori Pidanaan

Negara haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Barda Nawawi Arief menjelaskan:

Tujuan dari kebijakan pidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pidanaan yang ada.²⁹

Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo mengemukakan 3 (tiga) aliran teori pidanaan yaitu:³⁰

- a. *Absolute atau vergeldings theorieen (vergelding/pembalasan)*

²⁷ Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister : Semarang, 2013, hlm. 11

²⁸ Utomo, Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hlm. 34.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 114

³⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2010, hlm.49

Aliran ini mengajarkan dasar dari pada pidanaaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

b. *Relative atau doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidanaaan adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidanaaan itu, artinya teori ini mencari mafaat pidanaaan (*nut van de straf*).

c. *Verenigings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidanaaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaaan itu adalah tujuan daripada hukum.

Teori diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Teori absolut/teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini memberikan statement (pernyataan) bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pbenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Menurut Johannes Andenaes sebagaimana dikutip Teguh Prastyo mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder. Jadi

menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.³¹

Lebih lanjut Immanuel Kant sebagaimana dikutip Mahrus Ali mengatakan bahwa pidana bertujuan agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pemidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.³²

Tokoh lain yang menganut teori absolut ini adalah Hegel sebagaimana dikutip Mahrus Ali, berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita kejahatan, maka pidana merupakan suatu pembalasan.³³

Lebih lanjut Hegel sebagaimana dikutip Mahrus Ali mengatakan bahwa tindak pidana itu harus ditiadakan dengan melakukan pemidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.³⁴

2. Teori relatif/teori tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak

³¹ *Ibid.*, hlm. 52

³² Mahrus Ali, *Op. cit.*, hlm. 14

³³ *Ibid.*, hlm. 17

³⁴ *Ibid.*, hlm. 53

mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Teori menakut-nakuti yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).

Preventif khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan.

Selanjutnya Van Hamel sebagaimana dikutip Djoko Prakoso yang mendukung teori prevensi khusus memberikan rincian sebagai berikut:³⁶

- a. Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang menakutkan supaya sipelaku tidak melakukan niat buruk.
- b. Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana yang nantinya memerlukan suatu *recllessering* (tuntutan pokok).
- c. Pemidanaan harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi
- d. Tujuan dari pemidanaan adalah mempertahankan tata tertib hukum.

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana

³⁵ Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm. 26

³⁶ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung, 2008, hlm. 23

dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori gabungan ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang ppidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:

- a. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan ppidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.³⁷

Lebih lanjut Rossi sebagaimana dikutip Bambang Poernomo berpendapat bahwa ppidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya ppidanaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice sosial* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat). Sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa:³⁸

- a. Pemulihan ketertiban,

³⁷ Lit. A.Z. Abidin, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm. 42

³⁸ Bambang Poernomo., *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan kelima, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 19

- b. Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana,
- c. Perbaikan pribadi terpidana,
- d. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan,
- e. Memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Suatu pelanggaran terhadap undang-undang dapat diancam dengan hukuman denda dan atau hukuman pidana tergantung dari pelanggaran yang diperbuat olehnya, misalnya kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, pencurian, dan penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan hukum pidana. Dalam pemidanaan anak tata tertibnya berbeda dengan pemidanaan dengan sidang untuk orang dewasa, sejak penyelidikan oleh pihak kepolisian hingga pemeriksaan di persidangan dan setelah putusan hakim.³⁹

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.⁴⁰

Pernyataan di atas, menunjukkan bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat

³⁹ E. Utrecht, Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas, Ichtiar Baru, Jakarta, 2009, hlm. 388

⁴⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 158

benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :⁴¹

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan masyarakat, serta negara. Di Indonesia (yang mengalami penjajahan oleh bangsa asing berkali-kali) setelah merdeka, sudah seharusnya bila hukum pidana Indonesia (bukan hukum pidana di Indonesia) disusun dan dirumuskan sedemikian rupa, agar semua kepentingan negara, masyarakat dan individu sebagai warga negara diayomi dalam keseimbangan yang serasi berdasarkan Pancasila.⁴²

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana, belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminan menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya.⁴³

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 160

⁴² Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Putra Abardin, Bandung, 2002, hlm. 21

⁴³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 49-51.

BAB III

TINDAK PIDANA PEMBAKARAN RUMAH DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembakaran Rumah

Dari uraian mengenai kebijakan hukum dalam mengalokasikan peranan instansi penegak hukum dalam tindakan/menanggulangi tindak pidana pembakaran rumah, maka seluruh instansi penegak hukum yang berada di wilayah hukum Kota Banda Aceh telah melakukan suatu kebijakan dengan melihat perkembangan masyarakat dan kejahatan yang semakin kompleks, dengan melakukan perubahan guna peningkatan pengungkapan perkara pidana agar lebih terfokus dan memiliki kemampuan, ketrampilan dan keahlian sesuai dengan pembedaan tugasnya.

Semakin jelas dan terangnya faktor-faktor penyebab dan pendukung terjadinya tindak pidana akan membantu menemukan motivasi sebenarnya mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana atau suatu kejahatan yang merupakan perbuatan pidana terlepas apakah motivasi itu berasal dari diri sendiri ataupun dari luar diri (lingkungan).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dari tahun 2016 terdapat 2 (dua) kasus tindak pidana pembakaran rumah. Sebelum membahas mengenai faktor-faktor penyebab serta upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pembakaran rumah tersebut, untuk lebih jelasnya jumlah kasus tindak pidana pembakaran rumah.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembakaran rumah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dari tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a) Faktor kepribadian;
- b) Faktor pendidikan
- c) Faktor perasaan sakit hati;
- d) Faktor adanya kesempatan; serta
- e) Faktor lingkungan/pergaulan.

Berikut ini akan diuraikan secara lebih jelas mengenai beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembakaran rumah yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

ad.1). Faktor kepribadian;

Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu dengan lainnya. Kepribadian seseorang ini dapat dilihat dari tingkah laku seseorang itu dalam pergaulannya ditengah masyarakat. Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Tingkah laku ini juga erat hubungannya dengan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang tidak seimbang dengan keinginan seseorang itu akan mengakibatkan orang tersebut mudah melakukan perbuatan jahat karena tidak diimbangi dengan iman yang kuat.

Berdasarkan dilapangan faktor terjadinya tindak pidana pembakaran rumah ialah pelaku merasa sakit hati karena adanya perasaan dendam akibat pernah disakiti dengan kata kata dan omongan yang menyinggung perasaan pelaku.⁴⁴

Menurut Bapak Mursyid, Pelaku memiliki karakter yang keras (*tempramental*) seperti preman susah diajak untuk mediasi atau penyelesaian secara kekeluargaan. Pelaku juga sering melakukan perusakan terhadap rumah korban yang tak lain adalah saudara kandung sendiri dan yang terakhir pelaku dulu sudah pernah ditahan atau pernah menjadi narapidana di lapas medan atas kasus narkoba.⁴⁵

Di dalam pribadi manusia terdapat bakat dan kegemaran yang berbeda-beda. Bakat telah ada sejak seseorang itu lahir dan menjadi ukuran bagi masyarakat dalam menentukan mampu tidaknya seseorang itu menguasai sesuatu bidang. Jika seorang itu mempunyai bakat atas suatu bidang maka orang itu lebih mudah menguasai suatu bidang itu.

Bakat itu baik jika menyangkut hal-hal yang positif. Pembawaan atau bakat serta sukar untuk diarahkan atau dikendalikan secara wajar, sehingga menimbulkan perilaku buruk pada diri orang tersebut yang cenderung melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat karena karakteristik yang buruk.⁴⁶

⁴⁴Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 15 Juli 2021 Pukul 10.00 wib

⁴⁵Mursyid, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 15 Juli 2021 pukul 10.00 wib

⁴⁶ Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Sucipto, Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah, Wawancara, Tanggal 28 Juli 2021

Menurut Keterangan Bapak Mursyid hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh mengatakan faktor penyebab tindak pidana pembakaran rumah pelaku sakit hati dikarenakan ia tidak terima anaknya terkena knalpot panas yang menyebabkan luka bakar pada kaki.⁴⁷

ad.2). Faktor pendidikan;

Salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor pendidikan dari pelaku itu sendiri. Peranan pendidikan akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara irasional (*emosional*). Di dalam keluarga, seseorang itu belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pergaulannya dengan masyarakat lingkungannya.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapatnya dalam keluarganya itu turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku orang tersebut. Apabila hubungan seseorang dengan keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya hubungan seseorang dengan masyarakat disekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula. Kurangnya pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti bagi seseorang itu disamping pendidikan sekolah membuat orang

⁴⁷ Mursyid, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 15 Juli 2021

tersebut mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan baik melakukan sendiri maupun bersama teman-temannya.⁴⁸

ad.3). Faktor perasaan sakit hati;

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan dilatarbelakangi oleh sakit hati terhadap korban. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Terdakwa Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Sucipto, mengatakan bahwa :

“Pembakaran tersebut dilakukan terdakwa dikarenakan terdakwa tersinggung dan kesal pada korban karena terdakwa sebelumnya pernah bekerja di Shopping Center sebagai ceaning service sekitar tahun 2012 kemudian terdakwa diberhentikan secara sepihak oleh karena itu terdakwa merasa sakit hati.⁴⁹

Berdasarkan uraian tersebut, perasaan sakit hati merupakan salah sebab dan latar belakang terjadinya banyak kejahatan termasuk penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain. Hal ini disebabkan karena perasaan sakit hati merupakan sesuatu hal yang sangat sulit untuk dipulihkan oleh sebagian besar manusia dan bisa saja menimbulkan suatu kejahatan seperti kasus tindak pidana pembakaran rumah dengan Nomor Perkara 01/Pid.B/2016/PN-BNA.

⁴⁸ Samil Fuadi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 15 Juli 2021

⁴⁹ Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Sucipto, Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah, Wawancara, Tanggal 15 Juli 2021

Faktor lain yang juga berpengaruh secara langsung atas terjadinya kejahatan penganiayaan salah satunya adalah kondisi kejiwaan pelaku yang terganggu. Kemungkinan besar pelaku merupakan seseorang yang tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis. Kondisi tersebut dapat memicu terganggunya kejiwaan pelaku.

Tanda-tanda yang menunjukkan bahwa faktor kejiwaan memengaruhi kejahatan penganiayaan ini yakni setelah terjadinya kejahatan tersebut, pelaku tidak menunjukkan adanya penyesalan atas perbuatannya. Pelaku cenderung bersikap normal layaknya seseorang yang tidak melakukan kejahatan sama sekali. Normalnya seseorang yang telah melakukan kejahatan akan menampakkan ekspresi penyesalan atas perbuatannya,

Dalam faktor ini, Samil Fuadi mengatakan bahwa “Normalnya seseorang yang telah melakukan kejahatan akan menampakkan ekspresi penyesalan atas perbuatannya, namun hal ini tidak terjadi pada pelaku, padahal usia pelaku yang terbilang sudah sangat dewasa seharusnya lebih dapat menyadari bahwa perbuatannya tidak hanya merugikan orang lain namun juga merugikan masa depannya.

ad. 4). Faktor lingkungan/pergaulan;

Dalam melakukan kejahatan, seseorang banyak tergantung dalam hubungan sosialisnya dalam masyarakat yang bersangkutan, yakni dengan melihat kondisi-kondisi struktural yang terdapat dalam masyarakat. Walaupun ada kemungkinan manusia itu sendiri secara sadar memilih jalan

yang menyimpang sebagai cara dia memecahkan masalah eksistensinya. Kendatipun seseorang semula berasal dari keturunan yang baik, jika lingkungan pergaulan dalam masyarakat tempat dia tinggal adalah lingkungan yang tidak mengenal tenggang rasa sesama maka diapun terbawa arus sesuai dengan lingkungan

Hasil wawancara penulis dengan Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan bahwa salah satu penyebab seseorang itu melakukan kejahatan adalah keadaan lingkungan dimana orang itu berada. Seseorang dapat menjadi pelaku kejahatan tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga miskin tetapi ada juga berasal dari lingkungan keluarga kaya.⁵⁰

Selanjutnya Sadri menerangkan bahwa “Pada umumnya orang melakukan kejahatan itu berasal dari lingkungan yang tidak baik. Dengan demikian, terjadinya kejahatan pembakaran rumah yang dilakukan oleh seseorang tersebut salah satu penyebabnya adalah faktor lingkungan atau pergaulan orang tersebut dengan masyarakat sekitarnya. Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun teknologi serta perkembangan yang lain sebagai akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan sosial dalam masyarakat”.⁵¹

⁵⁰ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 15 Juli 2021 Pukul 10.30 wib

⁵¹ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 15 Juli 2021 Pukul 10.30 wib

Jadi faktor masyarakat dan lingkunganlah yang sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam hubungannya dengan kejahatan yang ia lakukan karena kejahatan itu bersumber dari masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang akan menanggung akibatnya baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab dari kejahatan adalah di dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan itu sendiri.

Menurut Sadri, faktor lingkungan tempat tinggal pelaku berpengaruh pada perkembangan jiwa dan kepribadiannya karena memang sudah merupakan naluri manusia untuk berkumpul dengan teman-teman untuk bergaul, namun terkadang pergaulan akan menimbulkan efek yang baik dan tidak baik.⁵²

Jadi, faktor lingkungan, juga memegang peranan dalam mempengaruhi atau mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Pendidikan di rumah tangga paling menentukan dalam membina kepribadian, sedangkan lingkungan sehari-hari dan sekolah merupakan kejadian nyata bagi kehidupan seseorang, yang ternyata dapat pula melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.

ad. 5). Faktor adanya kesempatan;

Kejahatan yang merupakan suatu bentuk dari gejala sosial yaitu suatu masalah yang terdapat ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri. Kejahatan ini juga ditimbulkan dari adanya kesempatan untuk merugikan orang lain. Faktor

⁵² Azhari Surya, Penyidik Sat. Reskrim Polresta Banda Aceh, Wawancara Tanggal 7 Juli 2021

kesempatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kesempatan yang muncul dari suatu celah-celah dan juga situasi-situasi yang memungkinkan seseorang (pelaku) untuk melakukan tindak pidana pembakaran rumah.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Relatif Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah

Taufik Hidayat mengatakan bahwa “Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai.

Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti (fakta persidangan) yang ada dalam persidangan dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dari wawancara yang penulis lakukan, menurut penjelasan Sadri yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggungjawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Sehingga perlunya diberikan sanksi pidana guna memberikan efek jera⁵³

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, dan pertimbangan-pertimbangan hukum serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka hakim perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana kepada Terdakwa.

Untuk menjelaskan pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman dan/atau sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran rumah yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel - II
Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Rumah
di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh
Tahun 2016

⁵³ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 15 Juli 2021

Nomor Perkara	Identitas Terdakwa	Dakwaan	Sanksi Pidana
1/Pid.B/ 2016/ PN Bna	Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Sucipto	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
21/Pid.B /2016 /PN Bna	Taufik Bin Alm Ibrahim	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
	Efendi Bin Alm Abdul Hamid		Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Sumber : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, (diakses, Juli 2021)

Pada tabel di atas, dapat dilihat sanksi yang dijatuhkan terhadap tindak pidana pembakaran rumah yang dilakukan oleh pelaku lebih ringan dari tuntutan Jaksa. Namun demikian dalam hal ini, tujuan pemberian pidana terhadap terdakwa bukanlah semata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, pemberian pidana tersebut juga sebagai proses pembinaan sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Dalam hal-hal yang meringankan penjatuhan pidana kepada terdakwa pelaku tindak pidana pembakaran, dasar pertimbangan tersebut adalah :

- 1) Terakwa mengakui perbuatannya;

Dalam hal ini yang dimaksud mengakui perbuatannya adalah terdakwa secara terus terang mengakui dengan jujur dan tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, bahwa ia mengakui melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini yakni tindak pidana pembakaran rumah.

Pada prinsipnya Terdakwa telah menyadari yang dilakukan Terdakwa adalah salah dan terus terang mengakui perbuatan yang didakwakan serta memberikan keterangan dengan sebenarnya secara jujur dan tidak berbelit-belit. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Tidak ada sama sekali perbuatan atau perkataan yang mempersulit dalam jalannya persidangan.⁵⁴

2) Terdakwa sopan dalam persidangan;

Dalam hal ini yang dimaksud bersikap sopan dalam persidangan adalah selalu bersikap sopan dan menjunjung tinggi etika, tidak melanggar tata tertib dalam persidangan, bersikap tenang dan tertib dalam menjalani proses sidang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan demi kelancaran proses persidangan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Tidak ada sama sekali perbuatan atau perkataan yang mempersulit persidangan.

3) Terdakwa belum pernah dihukum; dan

Hal tersebut dijadikan pertimbangan oleh hakim mengingat terdakwa bukanlah penjahat yang sebenarnya. Terdakwa melakukan tindak pidana baru pertama kali dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Oleh karena itu hakim menjadikan hal-hal tersebut sebagai alasan untuk memperingan sanksi pidana penjara yang hendak dijatuhkan agar terdakwa tidak terlalu lama mendekam di dalam penjara dan tidak terlalu lama bergaul sesama napi di dalam penajara yang akan dikhawatirkan merusak diri terdakwa.

⁵⁴ Faisal Mahdi, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 15 Juli 2021

4) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.⁵⁵

Bahwa Terdakwa telah sungguh-sungguh berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama pada masa mendatang. Ini telah Terdakwa buktikan selama di Lembaga Pemasyarakatan tempat Terdakwa menjalani hukuman, berusaha menebus kesalahan dengan memperbanyak kebaikan sesuai dengan agama Islam yang Terdakwa anut.

Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Hal ini Terdakwa lakukan untuk menebus dosa dan kesalahan Terdakwa, baik di hadapan Tuhan maupun kepada masyarakat, keluarga dan Negara.⁵⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, terkait hal yang meringankan putusan/hukuman, Faisal Mahdi mengatakan bahwa “Bahwa dalam memutuskan perkara, para majelis hakim tetap memperhatikan fakta-fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan dan mempertimbangkan bagaimana tingkat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan serta bagaimana status terdakwa apakah dengan ditahannya terdakwa banyak merugikan masyarakat umum atau tidak, terdakwa hanya dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana pembakaran rumah”.⁵⁷

Setelah majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan cairan rokok elektrik tanpa izin edar maka majelis hakim juga telah mempertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa ada alasan

⁵⁵ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 15 Juli 2021

⁵⁶ Faisal Mahdi, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 15 Juli 2021

⁵⁷ Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 15 Juli 2021

yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf dan pembeda.

Berkaitan dengan hal meringankan putusan, Sadri mengatakan bahwa :

“Hal ini juga menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara untuk meringankan pidana yang akan dijalan oleh terdakwa dengan memberikan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Karena terhadap terdakwa harus dinyatakan dapat atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan terdakwa sendiri yang memberikan keterangan secara jelas dan mengakui semua perbuatannya, maka majelis hakim bermusyawarah dan diambilah putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembakaran rumah”.⁵⁸

C. Hambatan dan Upaya yang dilakukan untuk Mencegah dan Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Pembakaran Rumah

Hasil wawancara pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Banda Aceh Bapak Mursyid, S.H. menjelaskan hambatan yang diterima dalam proses penyelesaian tindak pidana pembakaran rumah ialah hanya saja untuk berkomunikasi dengan pelaku susah dikarenakan watak atau sifat pelaku yang keras dan tidak mau di arahkan. Dalam proses persidangan juga aman-aman saja, semua pertanyaan dari hakim dijawab dengan benar dan mengakui kesalahannya.⁵⁹

Untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada pelaku tindak pidana, pertama-tama harus ditentukan apakah terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atau tidak atas tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab terdakwa berkenaan dengan keadaan jiwa/batin

⁵⁸ Faisal Mahdi, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 15 Juli 2021

⁵⁹ Mursyid, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 15 Juli 2021

terdakwa yang sehat ketika melakukan tindak pidana, pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Seirama dengan Bapak Sadri, Pada prinsipnya tidak ada hambatan, terdakwa kita hadirkan dengan aman-aman saja tidak ada perlawanan kepada petugas. Untuk tekanan dari pihak lain tidak ada, pengadilan bekerja sesuai dengan kewenangan-kewenangan dan aturan-aturan yang dimilikinya.⁶⁰

Berdasarkan uraian diatas serta hasil wawancara dengan beberapa nara sumber yang berkompeten dalam perkara ini maka penulis berkesimpulan bahwa penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana pembakaran rumah yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dan proses-proses yang berlaku berdasarkan pada ketentuan hukum yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di beberapa instansi terkait, ada beberapa upaya penanggulangan yang telah dilakukan guna menanggulangi tindak pidana pembakaran rumah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

1) Upaya Preventif

Upaya Preventif merupakan upaya yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya tindak pidana pembakaran rumah.

⁶⁰Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Pada Tanggal 15 Juli 2021

a) Upaya Preventif Yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara, Zulnelly mengatakan bahwa wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh terdapat banyak titik yang dapat menjadi celah bagi para pelaku kejahatan. Maka upaya-upaya dalam menanggulangi terjadinya menanggulangi pengulangan tindak pidana pembakaran rumah antara lain :

- 1) Memberikan penyuluhan dan bimbingan di masyarakat dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan;
- 2) Melakukan kerja sama yang baik antara masyarakat termasuk orang tua, guru dan polisi dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan; dan
- 3) Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melaksanakan penyuluhan-penyuluhan dan pemahaman hukum kepada pelajar dan warga masyarakat agar tidak melakukan kejahatan.⁶¹

Selain itu, juga dilakukan patroli di jam-jam dan tempat-tempat yang rawan untuk terjadinya tindak pidana. Jam-jam rawan yang dimaksud oleh Azhari Surya yakni pagi hari yaitu subuh atau dini hari atau sekitar pukul 04.00-06.00 WIB, dan di malam hari yakni pukul 23.00-04.00 WIB.⁶²

b) Upaya Preventif Yang dilakukan oleh pihak Keluarga dan Masyarakat sekitar

Mengingat bahwa keluarga merupakan tempat pembentukan pribadi diri seseorang dan merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi seseorang sebelum memasuki lingkungan pergaulan dalam masyarakat.

⁶¹ Zulnelly, Penyidik Sat. Reskrim Polresta Banda Aceh, Wawancara Tanggal 8 Juli 2021

⁶² Zulnelly, Penyidik Sat. Reskrim Polresta Banda Aceh, Wawancara Tanggal 8 Juli 2021

Menurut Azhari Surya, untuk mencegah kemungkinan buruk yang tidak diinginkan, dapat dilakukan beberapa cara yaitu:

- 1) Memberikan pengawasan secara wajar dalam lingkungan masyarakat;
- 2) Orang tua diwajibkan memberikan pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, dan disiplin, secara baik dan tepat menurut tingkat perkembangan umur serta perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat;
- 3) Orang tua harus menjadi tauladan bagi anak-anaknya, untuk itu orang tua harus memberikan contoh yang baik. Sikap orang tua harus tegas dan bijaksana, sehingga dapat memberikan rasa aman dalam keluarga;
- 4) Menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan lingkungan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan pertentangan; dan
- 5) Kesadaran dari masyarakat agar melaporkan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya.⁶³

2) Upaya represif

Upaya represif, merupakan upaya yang bertujuan untuk menekan (menghapuskan) kejahatan dengan melakukan razia bersama instansi lain yang ada di wilayah Kota Banda Aceh.

Azhari Surya berdasarkan pengamatannya mengatakan bahwa :

“Pihak-pihak penegak hukum seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak Kodim sering melakukan pratoli di tempat-tempat perkumpulan seperti tempat melakukan tindakan maksiat serta mengganggu ketertiban umum. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penyuluhan/pembinaan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga memberi efek jera dan memunculkan rasa malu.

Selain dari upaya penanggulangan kejahatan yang sudah diterangkan sebelumnya, ada pula pencegahan yang bersifat langsung, tak langsung, perbaikan lingkungan dan perilaku:

- 1) Pencegahan yang bersifat langsung

⁶³ Azhari Surya, Penyidik Sat. Reskrim Polresta Banda Aceh, Wawancara Tanggal 8 Juli 2021

Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan, antara lain :

- a) Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas;
- b) Pencegahan hubungan yang menyebabkan kriminalitas;
- c) Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan.

2) Pencegahan yang bersifat tidak langsung

Kegiatan pencegahan yang belum dan atau sesudah dilakukannya kriminalitas antara lain meliputi:

- a) Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung didalamnya ancaman hukuman;
- b) Pendidikan latihan untuk membeikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya;
- c) Penimbulkan kesan akan adanya pengawasan.

3) Pencegahan melalui perbaikan lingkungan

- a) Perbaikan sitem pengawasan;
- b) Penghapusan kesempatan melakukan perbuatan kriminal, misalnya, pemberian kesempatan mencari nafkah secara wajar untuk dapat memenuhi keperluan hidup.

4) Pencegahan melalui perbaikan perilaku

- a) Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku kriminal;
- b) Pengikut sertaan penduduk dalam pencegahan kriminalitas.⁶⁴

Penanggulangan kejahatan tindak pidana pembakaran rumah yang telah dijelaskan satu persatu di atas telah menyebutkan bahwa masalah pengulangan tindak pidana pembakaran rumah adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu.

Menurut kesimpulan penulis, yang sangat diperlukan adalah di setiap masalah yang bermunculan, bersama-sama masyarakat dan penegak hukum dan kedua belah pihak yang berperkara harus mencari “*win-win solution*” bagi persoalan-persoalan seperti di atas sehingga yang tadinya korban mempunyai

⁶⁴ Azhari Surya, Penyidik Sat. Reskrim Polresta Banda Aceh, Wawancara Tanggal 8 Juli 2021

emosional yang tinggi tidak langsung melaporkan kepada penegak hukum karena dapat menyelesaikan masalahnya dengan solusi yang tepat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembakaran rumah yaitu disebabkan oleh faktor kepribadian, faktor pendidikan, faktor perasaan sakit hati, faktor adanya kesempatan, serta faktor lingkungan/pergaulan.
2. Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan menggunakan kunci palsu yang relatif ringan hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa bersikap sopan, terdakwa memberikan keterangan secara jelas, terdakwa punya tanggung jawab keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Adapun hambatan yang diterima dalam proses penyelesaian tindak pidana pembakaran rumah ialah hanya saja untuk berkomunikasi dengan pelaku susah dikarenakan watak atau sifat pelaku yang keras dan tidak mau di arahkan, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana pembakaran rumah yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu berupa upaya upaya preventif yang dilaksanakan dengan melakukan penyuluhan hukum sehingga masyarakat mengetahui pengetahuan tentang hukum., melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar manusia dapat berfikir bahwa perbuatan-

perbuatan yang menjurus ke kejahatan tidak lagi mereka perbuat, dan melakukan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga tidak ada lagi kejahatan yang dilakukan yang berlatar belakang faktor ekonomi. Serta dalam bentuk upaya represif dilakukan dengan menerapkan aturan hukum yang tepat baik dalam KUHP maupun diluar KUHP yang terkait dengan tindak pidana pembakaran rumah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian yang diperoleh maka berikut ini akan penulis kemukakan beberapa sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pelaku hendaknya melakukan hal-hal yang positif guna menghindari perbuatan yang melawan hukum dan tidak mengulangi lagi segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
2. Dalam hal melaksanakan wewenang dan kewajiban menegakan hukum, maka hakim sebaiknya lebih memperhatikan unsur-unsur suatu tindak pidana sehingga selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, hakim dalam penerapan sanksi pidana dalam proses perkara tindak pidana pembakaran rumah harus mengacu kepada perundang-undangan.
3. Disarankan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh khususnya terhadap kejahatan pembakaran rumah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Alam.,A.S. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Bambang Poernomo., *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan kelima, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung, 2008.
- Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010.
- Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2013.
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi (edisi kedua)*, Sinar grafika, Jakarta, 2007.
- E. Utrecht, Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas, Ichtiar Baru, Jakarta, 2009.
- Lit. A.Z. Abidin, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, 2010.
- Moch Anwar. *Hukum Pidana Khusus*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 2008.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
- M. Sudradjat Bassar, *Tindak -tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remaja Karva, Bandung, 2006.

- Mulyana, Dedy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.
- P.A.F, Lamintang. *Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bhakti. Bandung, 2007.
- P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Poerdarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. II, Balai Pustaka, Jakarta 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Eresco, Bandung, 2006.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2006.
- Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2003.
- Soejono, D., *Doktrin-Doktrin Krimonologi*, Alumni, Bandung, 2003.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 2001.
- Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*. Cetakan IV, Remaja Karya, Bandung, 2006.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2010.
- Utomo, Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama Bandung, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

C. Jurnal/Karya Ilmiah/Skripsi/Majalah

Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Palembang*, Jurnal Legal Opinion Edisi 4, Volume 3 Simbur Cahaya No. 27 Tahun X Januari 2005

D. Bahan Internet/Website

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=110936&val=4136>